



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 165/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lamongan;

Telah membaca berkas perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lmg dalam perkara Permohonan dari :

Nama : **H. SUKRI Bin SULATIM**
Tempat Tgl Lahir : Lamongan, 12 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : di Desa Drajat Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI

selanjutnya mohon disebut : **PEMOHON** ;

Dalam hal ini didampingi kuasanya INDAHWAN SUCI NING ATI, SH., MH., NUR AHMAD TEGUH PRANATA, SH., MUHAMMAD ULUL FAHMI, S.HI., MOH. ROFIQ, SH., dan FREDI, SH., Para Advokat pada Kantor Indahwan & Partners berkedudukan di Perum Jetis Indah Blok D Flamboyan No. 19 Kecamatan Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon tidak hadir di persidangan, namun mengirimkan surat pencabutan permohonan melalui PTSP yang telah diterima di kepaniteraan Negeri Lamongan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya berisikan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut sebelum sidang dimulai/sidang dibuka, maka perlu Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Pencabutan;

Menimbang, bahwa di dalam HIR tidak mengatur tentang pencabutan perkara sedangkan dalam Pasal 271 Rv disebutkan bahwa "Pemohon dalam melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Dalam perkara perdata permohonan, adalah perkara perdata yang bersifat voluntair (tidak ada lawan) sehingga berdasarkan Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Hakim berpendapat permohonan pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 165/Pdt.P/2024/PN Lmg di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. 165/Pdt.P/2024/PN Lmg dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencatat pencabutan permohonan No. 165/Pdt.P/2024/PN Lmg, tersebut dari Buku Register Perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2024** oleh kami ANASTASIA IRENE, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LENY MUJI ASTUTI., S.H., M.H.

ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
ATK : Rp. 50.000,00
PNBP : Rp. 10.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00

_____+

Jumlah : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah).